

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PENGURUSNYA  
DALAM PENEGAKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
AKIBAT LIMBAH B3****Carwan<sup>1</sup>, Sari Indah Lestari<sup>2</sup>**

Program Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Email: [carwansp@gmail.com](mailto:carwansp@gmail.com)<sup>1</sup>; [sarindahlestari@gmail.com](mailto:sarindahlestari@gmail.com)<sup>2</sup>**Abstrak**

Kerusakan lingkungan sering melibatkan korporasi sebagai pelaku industri, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kerusakan lingkungan hidup akibat limbah B3 di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana lingkungan, dengan penekanan khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebumahan (UU Perkebumahan). Penelitian ini mencermati pandangan Gillies yang menyatakan bahwa korporasi dapat dianggap sebagai "orang" di mata hukum, yang memungkinkan pemberlakuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai entitas hukum. Namun, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama melalui doktrin "Vicarious/Derivative Individual Liability," menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan etika dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen hukum dan literatur untuk mengevaluasi relevansi, efektivitas, dan keadilan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kerusakan lingkungan hidup akibat limbah B3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks teoritis, pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi memiliki dasar konseptual yang berbeda. Namun, pada praktiknya, konstruksi vicarious atau tanggung jawab individual turunan seringkali menyebabkan penegak hukum mengatribusikan pertanggungjawaban pidana Korporasi kepada Pengurus Korporasi tanpa mempertimbangkan kesalahan pribadi. Hal ini menciptakan ketidakjelasan antara pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi, mengingat keduanya memiliki dasar konseptual yang berbeda.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pengurus Perusahaan, Penegakan Hukum Lingkungan, Kerusakan Lingkungan Hidup, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

**Abstract**

*Environmental damage often involves corporations as industrial actors, and legislation in Indonesia has recognized corporations as legal subjects that can be held criminally responsible. This research aims to explore and analyze the concept of corporate criminal liability in the context of environmental damage caused by B3 waste in Indonesia. The*

<b>How to cite:</b>	Carwan, Sari Indah Lestari (2023), Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Penegakan Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Limbah B3, (5) 8, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2720">Ridwan Institute</a>

*main focus of the research is on the legal provisions governing environmental crimes, with special emphasis on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (UU Forestry), and Law -Law Number 39 of 2014 concerning Plantations (Plantation Law). This research examines Gillies' view which states that corporations can be considered "persons" in the eyes of the law, which allows the imposition of criminal liability on corporations as legal entities. However, the concept of corporate criminal liability, especially through the doctrine of "Vicarious/Derivative Individual Liability," raises questions about justice and ethics in criminal law enforcement. This research uses legal document and literature analysis methods to evaluate the relevance, effectiveness and fairness of the concept of corporate criminal liability in the context of environmental damage caused by B3 waste. The research results show that in a theoretical context, criminal liability of corporations and corporate administrators has a different conceptual basis. However, in practice, the construction of vicarious or derivative individual responsibility often causes law enforcers to attribute corporate criminal liability to corporate administrators without considering personal fault. This creates ambiguity between the criminal liability of corporations and corporate administrators, considering that both have different conceptual bases.*

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability, Company Management, Environmental Law Enforcement, Environmental Damage, Hazardous and Toxic Waste (B3)*

## **PENDAHULUAN**

Pelaku kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku industri (Anantama et al., 2020); (Wahyuningsih, 2017). Dari sisi substansi hukum, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengenal korporasi sebagai subyek hukum dan dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, terlepas dari statusnya sebagai *entitas artifisial* yang hanya dapat di lihat dari kaca mata hukum (Wahyuningsih, 2017).

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berpendapat bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, seperti memiliki kekayaan dan dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya juga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan yang dilakukannya (Sjawie & SH, 2017); (Syahrir et al., 2022). Dengan demikian, tuntutan dan pengenaan sanksi pidana tidak hanya dapat ditujukan kepada Karyawan sebagai pelaku fisik dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup akibat limbah B3, akan tetapi Direktur atau Manajer sebagai pengendali dan penentu jalannya perusahaan, dan juga dapat ditujukan kepada Korporasi itu sendiri.

Lebih khusus, dalam dimensi penegakkan hukum pidana lingkungan, Korporasi juga dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana (Topan, 2019). Hal ini bertujuan untuk mendorong lahirnya praktek kegiatan usaha yang lebih berwawasan lingkungan. Adapun, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 yang dilakukan oleh Korporasi, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Ketiga undang-undang tersebut mengenal subyek hukumnya adalah Korporasi sebagai pelaku kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3. Walaupun beberapa ketentuannya justru membuka kemungkinan untuk dibebankannya sanksi pidana kepada Pengurus Korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi tersebut. Bahkan, beberapa sarjana menafsirkan ketentuan tersebut bahwa Pengurus Korporasi karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Dalam dimensi penegakkan hukum pidana lingkungan, korporasi juga dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana. Adapun, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana kebakaran hutan / lahan yang dilakukan oleh korporasi, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Ketiga undang-undang tersebut mengenal subyek hukum korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan. Walaupun beberapa ketentuannya justru membuka kemungkinan untuk dibebankannya sanksi pidana kepada Pengurus Korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh dan untuk korporasi tersebut. Salah satu ketentuan tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan yang mengatur mengenai tindak pidana kebakaran hutan, apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, hal ini dikenal dengan istilah "*Vicarious/Derivative Individual Liability*".

Masalahnya adalah, apakah hal tersebut (*i.e. vicarious / derivative individual liability*) merupakan suatu hal yang adil dan etis untuk diterapkan khususnya dalam dimensi penegakan hukum pidana? Memang, dalam dimensi penegakan hukum perdata, para penegak hukum seringkali menggunakan doktrin *vicarious liability*, namun hal ini tidak berarti hal serupa dapat diterapkan di dalam dimensi hukum pidana. Sebab menurut *Pascal*, pertanggungjawaban perdata jauh berbeda dibandingkan pertanggungjawaban pidana (baik dari dasar pertanggungjawaban dan substansinya) (*Pascal*, 2011).

Sebagaimana diketahui, dalam hukum pidana dikenal dua prinsip utama yang digunakan sebagai landasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, yaitu adanya *Actus Reus* dan *Mens Rea* (*Nasichin & Nofita*, 2021); (*Sihole*, 2021). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, *vicarious/derivative individual liability* mengkonstruksikan bahwa seseorang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain atau Korporasi. Hal ini tentunya seolah mengabaikan elemen *actus reus*, karena seseorang tentu tidak mungkin dapat mengontrol perilaku orang lain dengan cara yang sama ketika ia mengontrol dirinya sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kasus, undang-undang, dan putusan pengadilan.

Data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan ahli hukum lingkungan dan pakar hukum pidana untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman lebih lanjut. Identifikasi sumber data yang akan digunakan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, putusan Mahkamah Agung, dan literatur hukum terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen, studi kasus, wawancara, dan observasi.

Analisis data dilakukan dengan menganalisis isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan terkait untuk memahami konsep dan regulasi terkait lingkungan hidup dan tindak pidana lingkungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana terhadap kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Lingkungan Hidup adalah : “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.<sup>1</sup> Lingkungan dibagi menjadi empat macam, yakni: (Noor, 2017)

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

- a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Pengertian Perusakan Lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UUPPLH adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya / lingkungan tertentu;
- b. Karenanya menghalang / mengganggu ke dalam sumber daya / lingkungan tersebut.

Apabila disimpulkan maka Pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah kota, sampah industri, minyak bumi, sisa-sisa biosida dan sebagainya) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula (Ahmad, 2018).

Selain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara (kebisingan) seperti disebutkan di atas, ditambahkan satu jenis pencemaran yaitu pencemaran tanah (Baihaki, 2018). Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Contohnya tanah persawahan dan kolam-kolam

ikan tercemar oleh buangan minyak, bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh *bulldozer* pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu di tiup angin, menerjang ke udara, dan mencemari udara.

Untuk menghindari pencemaran lingkungan hidup, maka dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang adanya usaha pemerintah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dengan adanya pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu dengan cara adalah memulihkan lingkungan tersebut kepada keadaan semula atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah kemudian berkembang dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terhadap dumping limbah B3. Dengan pembuangan limbah tanpa pengolahan lebih dahulu, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini tercermin dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi : “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Sehingga jelas di sini, bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan dumping limbah harus disertai dengan izin. Izin tersebut akan terbit apabila seseorang yang hendak melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup telah memenuhi prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu izin.

Limbah yang berbahaya dan memiliki unsur racun didalamnya akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan pengaruh yang buruk pula pada makhluk hidup, misalnya punahnya tumbuhan atau bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Limbah yang demikian dalam masyarakat disebut sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. B3 itu sendiri dalam Pasal 1 angka 21 diartikan sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Mengenai limbah B3 itu sendiri juga diatur tentang pertanggungjawaban atas pembuangan limbah B3 dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi : “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Atas perbuatan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh seseorang, maka Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai sanksi pidananya yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Untuk mencegah tindakan dumping limbah tersebut, Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatur mengenai pengawasan bagi setiap orang yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3; dan setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah B3. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dengan menunjuk pejabat fungsional PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup).

Pengawasan dilakukan dengan cara verifikasi laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau pembuangan limbah B3 serta melakukan inspeksi. Pengawasan dilakukan guna memverifikasi kebenaran laporan mengenai tata cara pengelolaan limbah dan pembuangan limbah tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2009 merinci lebih lanjut mengenai siapa yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3, kemudian akan dibentuk tim pengawas yang disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan di masing-masing daerah. Oleh karenanya, di setiap daerah terdapat pengawas yang melakukan pengawasan dan pengawas tersebut telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 atau telah bekerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pengawas tersebut tidak dapat diambil dari sembarang orang, melainkan dari mereka yang benar-benar mengerti tentang pengelolaan limbah B3.

Untuk pengelolaan limbah B3 tersebut, limbah B3 dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5, pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

## **2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurusnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010 yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap), mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi PT. DEI yang berbadan hukum berdasarkan akte notaris Nilda No.1 tanggal 20 Oktober 1999. PT. DEI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan limbah cair yang bertempat di Kampung Sampe Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Limbah cair tersebut diterima dari berbagai perusahaan antara lain: PT. Karet Murni Kencana, PT. KMK Plastik, PT. Kao Indonesia dan PT. Desa Air Cargo. Limbah cair yang diterima dari berbagai perusahaan tersebut diolah dan diproses terlebih dahulu oleh PT. DEI, selanjutnya di kirim ke LPPI di Bandung. Selama ini PT. DEI tidak mengirim limbah cair yang telah diproses tersebut. Padahal PT. DEI ini tidak mempunyai gudang penyimpanan limbah cair tersebut. Walaupun tidak mengirim limbah tersebut, PT. DEI tetap tidak mengeluarkan surat kepada perusahaan lain bahwa tidak menerima pengiriman limbah, akan tetapi mereka tetap menerima limbah tersebut dengan menyimpannya digudang. Setelah disimpan baru limbah tersebut dibuang dengan container ke Kampung Sampe, Desa Pasing Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sehingga lingkungan disekitar pembuangan limbah tersebut terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan tidak mengirim limbah ke LPPI di Bandung, PT. DEI hanya menyimpan sementara dan kemudian membuang limbah tersebut ke lokasi lain, PT. DEI mendapat keuntungan US 31.175,2.

Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengatakan terdakwa PT. DEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun kasus tersebut tidak berhenti pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tetapi pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010, mengatakan bahwa yang bertanggungjawab secara pidana adalah PT. DEI yang diwakili oleh Kim Young Woo selaku Presiden Direktur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 862 K/Pid.Sus/2010 dapat diketahui bahwa yang menjadi terdakwa adalah Kim Young Woo, dalam dakwaan dan Putusan yang dihukum adalah PT. DEI. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 862 K/PID.SUS/2010 terdapat Ketidaksesuaian Subyek Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Korporasi PT. Doongwoo Environmental Indonesia.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut Kim Young Woo berdasarkan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan primair. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama kemudian memutuskan dengan menyatakan Terdakwa PT. DEI diwakili oleh Kim Young Woo terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 325.000.000 subsidair pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan untuk merampas keuntungan

yang diperoleh dari tindak pidana sebesar 410,2 ton sludge dan penutupan PT. DEI. Atas putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding. Pada akhirnya, majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 458/PID.B/2008/PN.BKS.

Kuasa hukum terdakwa kemudian mengajukan kasasi berdasarkan beberapa alasan, salah satunya perkara *a quo* merupakan perkara berkaitan dengan pribadi Kim Young Woo, bukan PT. DEI dan Kim Young Woo telah dijatuhkan pidana melalui putusan Nomor 157/PID/2009/PT.BDG. Terhadap permohonan kasasi tersebut, Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa Kim Young Woo dan menyatakan Terdakwa PT. DEI yang diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 650.000.000,00 subsidair pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar 410,2 ton sludge yang dijual dan Penutupan PT. DEI.

Berkaitan dengan kasus diatas, maka kendati sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam aturan umum (*lex generalis*), yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengkonstruksikan bahwa hanya manusia alamiah (*naturlijk persoon*) saja yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara nyata melakukan tindak pidana walaupun dilakukan dalam lingkup korporasi, kedudukan korporasi dalam dimensi penegakan hukum lingkungan telah diakomodir dalam ketentuan UUPPLH. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 Angka 32 UUPPLH yang mengatur bahwa frasa "*setiap orang*" dalam undang-undang tersebut secara hukum dimaknai sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam UUPPLH, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dituangkan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Pasal 116 UUPPLH mengatur mengenai kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban korporasi dan siapa-siapa saja yang harus bertanggungjawab. Jika melihat rumusan pasalnya, pertanggungjawaban korporasi timbul dalam salah satu kondisi berikut:

1. Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha; atau
2. Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha (Rahmadi, 2014).

Selanjutnya, akan timbul pertanyaan menarik mengenai siapakah yang harus bertanggungjawab ketika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh suatu korporasi? Dalam hal ini, pasal 116 ayat (1) UUPPLH memang mengatur bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) Badan Usaha dan/atau
- b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau Orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Namun, penerapan konsep pertanggungjawaban dalam Pasal 116 ayat (1) tersebut juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang mengatur bahwa “terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”. Dapat dilihat bahwa berdasarkan konstruksi rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH, terdapat tiga pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman pidana, yaitu:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Terkait hal ini, Rahmadi berpendapat bahwa pada dasarnya, tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH pun, pengurus tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas dasar kriteria “*orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana*” sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH (Rahmadi, 2014). Namun, tetap terdapat perbedaan dalam penegakannya, di mana konstruksi Pasal 116 ayat (1) UUPPLH mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa pengurus yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran apa yang diemban oleh para Pengurus Korporasi dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi. Lebih lanjut, Ia berpendapat bahwa jika ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH dikaitkan dengan Pasal 118 UUPPLH dan penjelasannya, maka pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana.

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 118 UUPPLH yang mengatur bahwa “tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.” Penjelasan tersebut semakin memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, maka tuntutan dan hukumannya dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut. Adapun pengertian frasa ‘*menerima tindakan tersebut*’ adalah ‘menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki

kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut' (Fathoni, 2015). Hal ini berarti, apabila pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab. Ketentuan tersebut dibuat untuk memudahkan jaksa dalam melakukan penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.

Menurut **Rahmadi**, ketentuan Pasal 118 UUPPLH ini merupakan suatu kemajuan jika dilihat dari perspektif penegakan hukum lingkungan, sebab konstruksi pasal tersebut akan mendorong para pengurus perusahaan agar bersungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan dalam memimpin perusahaannya. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial dalam ruang lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial tersebut, perlu juga diiringi dengan tanggungjawab (Rahmadi, 2014). Jika dilihat konstruksi pembebanan pertanggungjawabannya, maka rumusan Pasal 118 UUPPLH ini dapat dikatakan mirip dengan konstruksi *vicarious liability* yang dikenal dalam Sistem Hukum Anglo Saxon.

Terkait hal ini, **Wibisana** justru mengemukakan pendapat yang berbeda dari **Takdir Rahmadi**. Ia berpendapat bahwa secara sepintas memang ketentuan Pasal 118 UUPPLH tersebut telah tepat, di mana baik tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada entitas korporasi itu sendiri dengan diwakili oleh pengurusnya di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, kebingungan justru terjadi apabila melihat Penjelasan dari Pasal 118 tersebut yang menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut (Wibisana, 2016).

Adapun yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut." Ia berpendapat bahwa apabila mencermati Penjelasan pasal tersebut, terutama pada frasa '*tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum*', maka diperoleh kesan bahwa meskipun tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasi, namun pihak yang dibebankan dan menjalani sanksi pidana tersebut justru pihak pemimpin/Pengurus Korporasi. Hal ini berarti, pengurus tersebut tidak hanya bertindak sebagai wakil dari korporasi di Pengadilan saja, melainkan juga sebagai pihak yang menjalankan sanksi pidana tersebut. Apabila diartikan seperti ini, maka UUPPLH justru tidak menganut pertanggungjawaban

pidana korporasi, baik dalam arti korporasi bertanggungjawab atas perbuatan seseorang atau atas perbuatan korporasinya sendiri, melainkan justru menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pengganti individual (*vicarious individual liability*), di mana Pengurus Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi.

Berdasarkan argumentasi di atas, lebih lanjut **Wibisana** berpendapat bahwa apabila ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya dikonstruksikan sebagaimana Pasal 116 dan 118 UUPPLH beserta penjelasannya di atas, maka membuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran sebagai berikut:(Wibisana, 2016)

1. UUPPLH membuka kemungkinan diterapkannya *vicarious corporate liability*, yaitu dalam hal tindak untuk atau atas nama korporasi, menimbulkan pertanggungjawaban korporasi (Pasal 116 ayat (1) huruf a);
2. UUPPLH membuka kemungkinan diterapkannya *vicarious individual liability*, yaitu jika Pasal 116 ayat (1) huruf a ditafsirkan berdasarkan Penjelasan Pasal 118; Dalam hal ini, penafsiran pertama (*vicarious corporate liability*) dan penafsiran kedua (*vicarious individual liability*) tidak mungkin diterapkan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan, kedua penafsiran tersebut saling bertolak belakang, dan dilandasi oleh penafsiran atas satu Pasal yang sama, yaitu Pasal 116 ayat (1) huruf a. Dengan demikian, terdapat multitafsir dari ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakannya.
3. UUPPLH membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi dari pelaku, yaitu si Pemberi Perintah dalam tindak pidana dan/atau si Pemimpin tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, dan Pasal 116 ayat (2);
4. Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH membuat kesan bahwa undang-undang tersebut tidaklah menganut pembebanan pertanggungjawaban pidana dengan konstruksi *vicarious individual liability*. Hal ini dikarenakan, si ‘Pemberi Perintah’ dan ‘Pemimpin’ dalam Pasal tersebut sama sekali tidak bersifat umum dalam arti tidak terikat dengan struktur dari korporasi, melainkan bersifat khusus dalam arti merupakan ‘Pemberi Perintah dan Pemimpin dalam tindak pidana’, yang dapat saja merupakan pihak-pihak di luar struktur kepengurusan korporasi.

Namun, perlu diperhatikan, pada prakteknya yang dimaksud sebagai ‘yang memberi perintah’ atau ‘yang memimpin’ adalah para Pengurus. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana badan usaha atau korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pengurus yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan dapat melakukan pencegahan yang dimaksud, atau

bahkan secara sadar membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan atas terlaksananya perbuatan yang dilarang tersebut (Purnamasari, 2021); (Wibisana, 2016).

Dengan demikian, Penulis melihat sebenarnya masih terdapat ketidakjelasan apakah UUPPLH secara murni mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi atau tidak (lebih khusus lagi, apakah UUPPLH benar-benar mengenal korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau hanya menganggap korporasi sebagai entitas artifisial yang pertanggungjawaban pidananya justru dibebankan kepada pengurus-pengurusnya). Selain itu, Penulis juga berpendapat bahwa apabila pembentuk undang-undang memang benar-benar ingin menggunakan konstruksi *vicarious/derivative liability* dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH, maka terdapat miskonsepsi dari konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut.

Ketidakjelasan juga terjadi di kasus pencemaran lingkungan dengan Terdakwa Kim Young Woo (Presiden direktur PT. Dongwoo Environmental Indonesia). Terdakwa didakwa karena telah melakukan pencemaran lingkungan yang melanggar UU No. 23 Tahun 1997. Ketidakjelasan nampak terjadi pada saat Mahkamah Agung mempertimbangkan subyek hukumnya. Mahkamah Agung menilai subyek hukum dalam perkara ini adalah Kim Young Woo selaku presiden direktur PT. Dongwoo akan tetapi dalam dakwaan yang sebenarnya didakwa adalah PT. Dongwoo. Begitu juga dalam amar putusan, secara jelas menyatakan “Terdakwa PT. Dongwoo dalam hal ini diwakili oleh Kim Young Woo...” Padahal terhadap Kim Yong Woo bersama-sama dengan KIM BYUNG SEOP oleh Pengadilan Tinggi Bandung sendiri telah dijatuhkan putusan pidana pada tanggal 11 Mei 2009 berdasarkan putusannya Nomor : 157/ PID/2009/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 457/Pid.B/2008/PN.Bks, tanggal 16 Desember 2008. Jika pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjalankan pidana kurungan.

Terkait dengan Pertanggungjawaban pidana itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengkonstruksikan bahwa hanya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana tersebut hanya dapat dibebankan kepada orang yang secara nyata melakukan tindak pidana walaupun dilakukan dalam lingkup korporasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.

Maka dalam kasus tersebut dikaitkan dengan Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010, maka di dalam RUU KUHP, tentang tetap dipidananya si pelaku

kejahatan, tidak ditegaskan, sehingga dapat ditafsirkan, pelaku tidak lagi mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya karena tanggung jawab pidana sudah dialihkan ke korporasi. Maka berdasarkan hal tersebut, bila kemudian terdakwa Kim Yong Woo telah dijatuhkan putusan pidana bersama-sama dengan KIM BYUNG SEOP oleh Pengadilan Tinggi Bandung sendiri pada tanggal 11 Mei 2009 berdasarkan putusannya Nomor : 157/ PID/2009/PT.BDG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 457/Pid.B/2008/PN.Bks, tanggal 16 Desember 2008, maka pelaku tidak lagi mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya karena tanggung jawab pidana sudah dialihkan ke korporasi

## KESIMPULAN

Dengan melihat dari perspektif teoritis, pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi memiliki landasan konseptual yang berbeda, sehingga seharusnya konstruksi yang dijadikan sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana di antara keduanya dibedakan, dan tetap berfokus pada adanya elemen kesalahan pribadi (*personal fault*). Namun demikian, pada prakteknya, Zternyata konstruksi *vicarious* atau *derivative individual liability* seringkali membuat para penegak hukum secara serta merta mengatribusikan pertanggungjawaban pidana Korporasi kepada Pengurus Korporasi tanpa memperhatikan adanya elemen kesalahan dari Pengurus Korporasi yang bersangkutan. Hal ini sekaligus membuktikan pernyataan Gobert bahwa “*in jurisdictions adhering to a vicarious theory of corporate criminal liability, there is an undeniable circularity in imputing an individual’s offence to the company and then imputing the company’s offence to the individual.*”, sebab para penegak hukum seringkali mempertukarkan antara pertanggungjawaban pidana Korporasi dan pertanggungjawaban pidana Pengurus Korporasi, padahal keduanya dilandasi oleh landasan konseptual yang berbeda.

Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010 menggambarkan adanya persoalan dalam penafsiran pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Dalam kasus ini secara jelas disebutkan pada halaman pertama bahwa yang menjadi terdakwa adalah Kim Young Woo. Akan tetapi, di dalam amar putusan disebutkan bahwa terdakwa adalah PT. Dongwoo Environmental Indonesia. Menurut penulis, antara Kim Young Woo sebagai subjek hukum orang, dan PT. Dongwoo Environmental Indonesia sebagai badan hukum, merupakan dua subjek hukum yang berbeda. Karena itu, kedua subjek hukum ini tidak bisa begitu saja bertukar kedudukannya. Artinya, apabila pada halaman pertama disebutkan bahwa terdakwa adalah Kim Young Woo, maka dalam amar pun terdakwa seharusnya Kim Young Woo, dan bukan PT. Dongwoo Environmental Indonesia.

## BIBLIOGRAFI

- Ahmad, A. (2018). Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kalam Keadilan*, 6(2), 151–165.
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119–131.
- Baihaki, M. A. (2018). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro*.
- Fathoni, F. (2015). *Menghijaukan Hukum Lingkungan: Kajian Hukum Profetikal*.
- Nasichin, M., & Nofita, N. P. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Korporasi, Pencucian Uang, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana*.
- Noor, T. R. (2017). Analisis Desain Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Sebuah Analisis Psikologi Lingkungan). *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 2(2), 187–211.
- Pascal, A.-M. (2011). A legal person's conscience: philosophical underpinnings of corporate criminal liability'. *European Developments in Corporate Criminal Liability*, 33–52.
- Purnamasari, I. M. (2021). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid. B/LH/2016/PN. Pwk). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum lingkungan di Indonesia*.
- Sihole, A. S. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 60/PID. SUS-TPK/2016/PN. BGL) (Doctoral dissertation, Hukum)*.
- Sjawie, H. F., & SH, L. L. M. (2017). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.
- Syahrir, K. A., Karim, M. S., & Mirzana, H. A. (2022). Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Tumou Tou Law Review*, 32–47.
- Topan, M. (2019). *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Nusamedia.

Carwan, Sari Indah Lestari

Wahyuningsih, S. (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pt Indo Bharat Rayon Di Kabupaten Purwakarta Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Doctoral Dissertation, Unpas).*

Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149–195.

---

**Copyright Holder:**

Carwan, Sari Indah Lestari (2023)

**First publication right:**

Syntax Idea

**This article is licensed under:**

